



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TENTANG

**PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI TRI  
DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**Nomor : T/802/UN23/HK.06.00/2023**

**Nomor : 15/MoU-KH/XII/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (11-12-2023) bertempat di Jakarta, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, : Rektor Universitas Jenderal Soedirman,**  
**M.Sc. Agr.IPU** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 14 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang beralamat di Jalan Prof. dr. HR. Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
  
- 2 **Dr. Atnike Nova : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi**  
**Sigiro,M.Sc** Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), yang diangkat berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor 18/PS/60.04/XI/2022 Tanggal 14 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komnas HAM Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga mandiri setingkat Lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagai mana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Hak Asasi Manusia;
- b. Bidang Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia;
- c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- e. Bidang Data Hak Asasi melalui *platform* Pusat Sumber Daya HAM Nasional, dan
- f. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**;



- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini sekurang-kurangnya setiap setahun sekali.

#### **Pasal 4** **PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5** **KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU :**

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, Informasi, dan  
Hubungan Masyarakat  
Telp : 0218-635292  
Email : kerjasama@unsoed.ac.id  
Alamat : Jalan Prof. dr. HR Boenjamin Nomor 708, Purwokerto 53122

**PIHAK KEDUA:**

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama  
Telp : 021-3925230  
Email : komnasham.kal@gmail.com  
Alamat : Jalan Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 6** **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.


**Pasal 7  
LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

  
Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc.  
Agr. IPU *Ms f b*

**PIHAK KEDUA**

  
Dr. Atmike Nova Sigiro, M.Sc.